



PUTUSAN

Nomor 76/PID/2020/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT BIASA ;
Tempat lahir : Pujung Kaja ;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/1 Mei 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Pensiunan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121 / Pid.B / 2020/PN.Gin. tanggal 1 Desember 2020 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 N0.REG.PERKARA : PDM-22/GIANYR/Eku.1/08/2020, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



Pertama:

Bahwa ia terdakwa **KETUT BIASA** sejak tanggal 6 Pebruari 2019 atau setidaknya tahun 2019, bertempat di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***“dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang berada disitu dengan tidak ada haknya, Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2018 berdasarkan kuasa menjual No. 54/2018 tanggal 29 Oktober 2018 antara terdakwa I KETUT BIASA selaku pemberi kuasa dan saksi IWAN LISTIAWAN selaku penerima kuasa, perjanjian jual beli Nomor: 53/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan akta jual beli Nomor: 190/2018 tanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat oleh Notaris I DEWA GEDE PUTRA JONI DARMAWAN K, SH.Mkn selaku pejabat pembuat Akta tanah, saksi IWAN LISTIAWAN pada tanggal 13 Nopember 2018 melalui kuasanya KOMANG TITIN TRISNA DWI CAHYANI mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah SHM No. 2951/Desa Sebatu seluas 1.323 M2 ke BPN Kab. Gianyar dari atas nama terdakwa I KETUT BIASA menjadi atas saksi IWAN LISTIAWAN selaku pembeli dengan melampirkan persyaratan anatara lain foto Copy KTP, Kartu keluarga pihak penjual dan pembeli, foto Copy Setoran Pajak penghasilan atas nama terdakwa I KETUT BIASA, LEMBAR BPHTB atas nama saksi IWAN LISTIAWAN, foto Copy Risalah pertimbangan teknis pertanahan dan Lembar Surat pernyataan dari IWAN LISTIAWAN tanggal 7 Nopember 2018. Selanjutnya oleh BPN Kab. Gianyar telah dilakukan pencatatan peralihan pada buku tanah dan Sertifikat pada tanggal 15 Nopember 2018 sehingga secara sah hak atas tanah SHM No. 2951/Desa Sebatu seluas 1.323 M2 ke BPN Kab. Gianyar sudah beralih nama dari I KETUT BIASA ke atas nama IWAN LISTIAWAN.

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 8 Desember 2018 saksi IWAN LISTIAWAN berdasarkan peralihan hak atas tanah SHM No. 2951/Desa Sebatu seluas 1.323 M2 tersebut memberitahu terdakwa I KETUT BIASA untuk mengosongkan rumah dan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh terdakwa namun terdakwa I KETUT BIASA tidak bersedia untuk mengosongkan rumah dan tanah yang dikuasai dan ditempatinya tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN LISTIAWAN melalui kuasa hukum saksi telah mengirim somasi I (peringatan I) tanggal 6 Pebruari 2019 untuk mengosongkan tanah tersebut dan terdakwa tetap tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan rumah tersebut, lalu Pada tanggal 2 Juli 2019, kembali saksi melalui kuasa hukum saksi mengirim somasi II (kedua) yang juga tetap tidak diindahkan oleh terdakwa sampai dengan somasi III (ketiga) tanggal 17 Juli 2019 terdakwa I KETUT BIASA tetap tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **KETUT BIASA** sejak tanggal 6 Pebruari 2019 atau setidaknya tahun 2019, bertempat di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, "**memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2018 berdasarkan kuasa menjual No. 54/2018 tanggal 29 Oktober 2018 antara terdakwa I KETUT BIASA selaku pemberi kuasa dan saksi IWAN LISTIAWAN selaku penerima kuasa, perjanjian jual beli Nomor: 53/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan akta jual beli Nomor: 190/2018 tanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat oleh Notaris I DEWA GEDE PUTRA JONI DARMAWAN K, SH.Mkn selaku pejabat pembuat Akta tanah, saksi IWAN LISTIAWAN pada tanggal 13 Nopember 2018 melalui kuasanya KOMANG TITIN TRISNA DWI CAHYANI mengajukan permohonan

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak atas tanah SHM No. 2951/Desa Sebatu seluas 1.323 M2 ke BPN Kab. Gianyar dari atas nama terdakwa I KETUT BIASA menjadi atas saksi IWAN LISTIAWAN selaku pembeli dengan melampirkan persyaratan anatara lain foto Copy KTP, Kartu keluarga pihak penjual dan pembeli, foto Copy Setoran Pajak penghasilan atas nama terdakwa I KETUT BIASA, LEMBAR BPHTB atas nama saksi IWAN LISTIAWAN, foto Copy Risalah pertimbangan teknis pertanahan dan Lembar Surat pernyataan dari IWAN LISTIAWAN tanggal 7 Nopember 2018. Selanjutnya oleh BPN Kab. Gianyar telah dilakukan pencatatan peralihan pada buku tanah dan Sertifikat pada tanggal 15 Nopember 2018 sehingga secara sah hak atas tanah SHM No. 2951/Desa Sebatu seluas 1.323 M2 ke BPN Kab. Gianyar sudah beralih nama dari I KETUT BIASA ke atas nama IWAN LISTIAWAN.

- Kemudian pada tanggal 8 Desember 2018 saksi IWAN LISTIAWAN berdasarkan peralihan hak atas tanah SHM No. 2951/Desa Sebatu seluas 1.323 M2 tersebut memberitahu terdakwa I KETUT BIASA untuk mengosongkan rumah dan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh terdakwa namun terdakwa I KETUT BIASA tidak bersedia untuk mengosongkan rumah dan tanah yang dikuasai dan ditempatinya tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN LISTIAWAN melalui kuasa hukum saksi telah mengirim somasi I (peringatan I) tanggal 6 Pebruari 2019 untuk mengosongkan tanah tersebut dan terdakwa tetap tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan rumah tersebut, lalu Pada tanggal 2 Juli 2019, kembali saksi melalui kuasa hukum saksi mengirim somasi II (kedua) yang juga tetap tidak diindahkan oleh terdakwa sampai dengan somasi III (ketiga) tanggal 17 Juli 2019 terdakwa I KETUT BIASA tetap tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan rumah tersebut.
- Bahwa tanpa ijin dari saksi IWAN LISTIAWAN selaku pemilik hak atas tanah SHM No. 2951/Desa Sebatu seluas 1.323 M2 terdakwa telah memanfaatkan atau memakai tanah tersebut dengan menanam padi untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya.

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2020 NO.REG.PERK : PDM-22/GIANY/9/2020 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT BIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, " sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT BIASA dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 2951/Desa Sebatu, luas 1.323 m2 atas nama IWAN LISTIAWAN;
 2. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 51 tanggal 29 Juni 2017 yang dibuat di kantor Notaris I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
 3. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Pembatalan Nomor 52 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
 4. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 53 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
 5. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
 6. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Jual Beli Nomor 190/2018 tanggal 07 Nopember Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



7. 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat Somasi 1 (Peringatan 1) tertanggal 6 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada I KETUT BIASA melalui Kantor Advokat/konsultan Hukum Suraji,SH,MH & Rekan;
8. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 14-2-2019;
9. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 15 Februari 2019;
10. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 16 Februari 2019;
11. 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat Somasi II (Kedua) tertanggal 2 Juli 2019 yang ditujukan kepada I KETUT BIASA melalui Kantor Advokat/konsultan Hukum Suraji,SH,MH & Rekan;
12. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 11 Juli 2019;
13. 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat Somasi III (Ketiga) tertanggal 17 Juli 2019 yang ditujukan kepada I KETUT BIASA melalui Kantor Advokat/konsultan Hukum Suraji,SH,MH & Rekan;
14. 1 lembar foto copy yang dilegalisir bukti setor Bank BNI tertanggal 05/11/2018 sebesar Rp. 23.460.000,-;
15. 1 lembar foto copy yang dilegalisir bukti setor Bank BNI tertanggal 05/11/2018 sebesar Rp. 13.230.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I KETUT BIASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memakai tanah tanpa ijin yang berhak”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 buah foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 2951/Desa Sebatu, luas 1.323 m2 atas nama IWAN LISTIAWAN;
2. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 51 tanggal 29 Juni 2017 yang dibuat di kantor Notaris I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
3. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Pembatalan Nomor 52 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
4. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 53 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
5. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
6. 1 buah foto copy yang dilegalisir Minuta Akta Jual Beli Nomor 190/2018 tanggal 07 Nopember Oktober 2018 yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I DEWA GEDE PUTRA JONI DHARMAWAN K, S.H., M.Kn;
7. 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat Somasi 1 (Peringatan 1) tertanggal 6 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada I KETUT BIASA melalui Kantor Advokat/konsultan Hukum Suraji,SH,MH & Rekan;
8. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 14-2-2019;
9. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 15 Februari 2019;
10. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 16 Februari 2019;
11. 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat Somasi II (Kedua) tertanggal 2 Juli 2019 yang ditujukan kepada I KETUT BIASA melalui Kantor Advokat/konsultan Hukum Suraji,SH,MH & Rekan;
12. 1 lembar foto copy yang dilegalisir surat jawaban somasi tertanggal 11 Juli 2019;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 2 lembar foto copy yang dilegalisir surat Somasi III (Ketiga) tertanggal 17 Juli 2019 yang ditujukan kepada I KETUT BIASA melalui Kantor Advokat/konsultan Hukum Suraji,SH,MH & Rekan;
14. 1 lembar foto copy yang dilegalisir bukti setor Bank BNI tertanggal 05/11/2018 sebesar Rp. 23.460.000,-;
15. 1 lembar foto copy yang dilegalisir bukti setor Bank BNI tertanggal 05/11/2018 sebesar Rp. 13.230.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/PID.B/2020/PN Gin. tanggal 1 Desember 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 121/Akta Pid.B/2020/PN Gin, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 7 Desember 2020 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 121/Akta Pid.B/2020/PN Gin , dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1.Suami saya tidak pernah merugikan orang lain ,tetapi yang merugikan saudara Iwan Listiawan adalah adik kandung saya Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini ,karena adik saya telah menipu saudara Iwan Listiawan.

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



2. Suami saya tidak pernah berbuat jahat apalagi telah menikmati hasil kejahatannya. Yang sudah menikmati hasil kejahatan adalah adik saya Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini dan yang menikmati uang saudara Iwan Listiawan, adalah Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini kami tidak pernah menerima uang dari saudara Iwan Listiawan seribu rupiahpun.
3. Suami saya sudah mengajukan perdamaian pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 dalam pemeriksaan terdakwa sebagai penyakap sawahnya sendiri yang telah dibalik nama secara diam-diam oleh saudara Iwan Listiawan dengan SHM 2951 di Notaris Dewa Joni, namun ditolak oleh saudara Iwan di persidangan, dia tetap meminta akses jalan dan mau membelah rumah kami. Karena, kata Dewa Joni Akses untuk bisa masuk mobil karena saudara Iwan akan membangun di tanah sawah kami dan akan segera membuat pondasi.
4. Suami saya tidak merasa bersalah karena suami saya menggarap sawah dan ladangnya sendiri warisan dari leluhur, dan suami saya tidak pernah menandatangani AJB dan tidak pernah diberikan bukti AJB tersebut oleh Dewa Joni, tidak pernah ada transaksi jual beli, kami tidak pernah menerima kwitansi pembayaran, suami saya tidak pernah mengajukan aspek. Karena SHM 2951 hanyalah dipinjam adik saya Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini untuk menjamin agar dirinya tidak dipenjarakan oleh saudara Iwan Listiawan, dimana itu adalah syarat yang diminta oleh saudara Iwan Listiawan untuk mencabut LP//688/X/2016/SPKT di POLRES Sleman, Lebih lengkapnya saudara Iwan Listiawan telah melaporkan adik saya Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini dalam kasus penipuan pada tanggal 1 Oktober 2016 .
5. Suami saya tidak berani menyerahkan SHM 2951, karena suami saya ketakutan akan mendapatkan kutukan dari leluhur, karena memang suami saya tidak pernah merasa menjual SHM 2951, SHM 2951 hanyalah sebagai jaminan yang dipinjam oleh adik saya Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini agar dirinya tidak dipenjarakan oleh saudara Iwan Listiawan, namun saya mendapat informasi dari Ibu Meliana dan saudara Iwan Listiawan di rumah makan Depot Arya pada tanggal 20 Oktober 2020 setelah persidangan dalam pembahasan pemeriksaan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 76/PID/2020/PT DPS.



terdakwa, mereka memperlihatkan berkas tentang kwitansi penerimaan uang atas nama Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini dari saudara Iwan Listiawan pada tahun 2015, mereka juga mengatakan bahwa adik saya Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini telah menjual rumah, sawah dan ladang kami kepada saudara Iwan Listiawan dan uangnya telah dinikmati sendiri oleh adik saya Ni Luh Nyoman Rai Adi Martini sehingga suami saya dilaporkan telah melanggar pasal 167 KUHP, dan menggarap tanah orang lain sehingga suami saya menjadi seorang terdakwa dan di vonis kurungan 1 bulan 15 hari.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya berisi :

Bahwa Pembanding (terdakwa) hanya menyampaikan kronologis kejadian perkara ini dari awal sampai dengan persidangan menurut versi sepihak istri Pembanding (terdakwa) yang sering berimajinasi dan berbicara ngelantur dalam persidangan sehingga berulang kali ditegur oleh Majelis Hakim. Bahwa terhadap materi Pembanding, kami tidak akan menanggapi secara spesifik, karena semuanya sudah dibahas dalam analisa fakta dan analisa yuridis dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami uraikan dengan jelas masing-masing rumusan delik berdasarkan alat bukti yang didapat didepan persidangan dengan mengacu ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum. Dan dengan telah dijatuhkannya vonis kepada terdakwa oleh Majelis Hakim yang didalamnya menjatuhkan juga pidana kurungan terhadap terdakwa selama 1

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, **maka sudah jelaslah terjawab bahwa terdakwa layak untuk di vonis bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan oleh Majelis Hakim karena perbuatan yang dilakukannya sendiri.** Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang didalamnya menjatuhkan juga pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari tersebut, setelah kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar menyatakan pikir-pikir, maka pada tanggal 07 Desember 2020 kami Penuntut Umum telah menyatakan Banding sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 121/Akta.Pid.B/2020/PN.Gin (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sudah tepat dan memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan terdakwa. Putusan *Judex Factie* telah mempertimbangkan segala akta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar berkenan:

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa **I KETUT BIASA** untuk keseluruhannya dalam Perkara ini;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 121/Pid.B/2020/PN.Gin tanggal 1 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Terdakwa maupun

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/PID.B/2020/PN Gin. tanggal 1 Desember 2020 tersebut dan Memori banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“memakai tanah tanpa ijin yang berhak”** berikut dengan hukuman yang dijatuhkan **selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** sebagaimana tersebut di atas, dinilai sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata Terdakwa sudah bukan lagi sebagai pemegang/pemilik hak atas tanah dalam SHM No. 2951/Desa Sebatu, karena tanah tersebut olehnya sudah dijual kepada Iwan Setiawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 190/2018 tanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat dan di hadapan Notaris/PPAT I Dewa Gede Putra Joni Darmawan K, SH., MKn.;
- Bahwa walaupun tanah Terdakwa sudah bukan lagi miliknya, tetapi Terdakwa seakan-akan masih sebagai pemilik atas tanah tersebut yaitu dengan menggarap, menanam padi dan memungut hasilnya dan terakhir kali Terdakwa memanen padinya pada akhir tahun 2019;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/PID.B/2020/PN Gin. tanggal 1 Desember 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 121/PID.B/2020/PN Gin. tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 26 JANUARI 2021 oleh kami I MADE SUJANA,S.H., Hakim Tinggi pada pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUHARTANTO,S.H.,M.H.dan SUMPENO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 76/Pid/2020/PT.DPS, tanggal 21 Desember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta WAYAN RAHADIAN,S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Ttd

SUMPENO,S.H,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I MADE SUJANA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

WAYAN RAHADIAN ,S.H.

Untuk Salinan resmi

Denpasar, Januari 2021

Plh. Panitera

I GEDE IRIANA,S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 14 hal.Put.No.76/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)